



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntur Trimerlanda Pgl. Guntur
2. Tempat lahir : Pakan Sabtu
3. Umur/Tanggal lahir : 27/14 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Indo Baleh Timur Kel . Mungo Kec. Luhak Kab. 50 Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H., berkantor di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Tan Malaka KM 19, Limbanang, Kec. Suliki, Kab. Lima Puluh Kota, berdasarkan surat penetapan nomor 119/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tjp tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 9 November 2021;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjp tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR TRIMERLANDA Pgl GUNTUR bersalah melakukan tindak pidana Mata Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU NO. 7 TAHUN 2011;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUNTUR TRIMERLANDA Pgl GUNTUR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan, dan denda Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Sebanyak 9 (sembilan) Lembar Dengan Nomor Seri Dmu735583 Sebanyak 1 Lembar, Hmn168439 Sebanyak 3 (tiga) Lembar, Nku8277836 Sebanyak 5 (lima) Lembar

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Trondol Tanpa No Pol Warna Kombinasi Merah , Biru, Perak ;
3. 2 (dua) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (stnk) Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z Dengan No. Pol Ba 6026 Xq, No. Rangka Mh32p20069k981061, No. Mesin 2p2-1025977, Tahun 2009, Warna Merah Perak, An. Rasdi;
4. 1 (satu) Buah Buku Bpkb Sepeda Motor Jenis Yamaha Jupiter Z Dengan No. Pol Ba 6026 Xq, No. Rangka Mh32p20069k981061, No. Mesin 2p2-1025977, Tahun 2009, Warna Merah Perak, An. Rasdi;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IHSAN IMAMI PGL. IHSAN (KORBAN)

4. Menetapkan agar terdakwa GUNTUR TRIMERLANDA Pgl GUNTUR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor Merk Jupiter Z Warna Hitam dalam keadaan Trondol seharga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari IHSAN IMAMI yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB yang bertempat di Jorong Padang Japang VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor dari IHSAN IMAMI dengan menggunakan 10 lembar uang palsu sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan mata uang asli sebanyak Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar terdakwa telah memberikan uang kepada IHSAN IMAMI sebanyak Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai, sehingga jual beli motor tersebut sah.
4. Bahwa berpedoman kepada pasal 1457 kitab undang-undang Hukum Perdata menerangkan jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
5. Bahwa benar mata uang yang asli sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sudah kembali kepada IHSAN IMAMI (korban)
6. Bahwa dengan demikian GUNTAR TRIMERLANDA pgl GUNTUR telah mengalami kerugian baik secara moral maupun materi
7. Atas dasar persidangan yang logis dan alat bukti dalam persidangan maka selaku penasehat hukum terdakwa merasa keberatan terhadap barang bukti Sepeda Motor Jupiter Z Warna Hitam dikembalikan kepada IHSAN IMAMI (korban), maka oleh sebab itu sudilah kiranya majelis hakim memutuskan perkara ini terhadap GUNTUR TRIMERLANDA dengan pertimbangan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan pertimbangan.
 1. Terdakwa telah mengakui perbuatan dan kesalahannya
 2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai anak dan istri

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, dan pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Pensehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa GUNTUR TRIMERLANDA PGL. GUNTUR pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jorong Padang Japang Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam Gudang rumah terdakwa yang berada di Jorong Indobaleh Timur Kelurahan Mungo Kecamatan Luhak Kabupaten 50 Kota terdakwa membuat uang Rupiah palsu menggunakan 1 (satu) unit mesin printer merk Canon MP 287, gunting serta kertas *paper* warna putih sebagai alat pencetak uang Rupiah palsu tersebut, lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) lembar uang Rupiah asli di atas kaca fotocopy mesin printer tersebut, kemudian menekan tombol copy warna, setelah hasil cetakan keluar terdakwa Kembali meletakkan lembaran kertas hasil cetakan uang Rupiah palsu tersebut dengan posisi dibalik ke tempat kertas yang ada pada mesin printer dan juga membalikkan uang Rupiah asli pada mesin printer tersebut, setelah itu terdakwa memotong uang kertas tersebut dengan gunting;
- Bahwa sekira bulan November 2020, terdakwa melihat iklan sepeda motor di akun Facebook milik saksi korban yang bernama IHSAN IMAMI PGL. IHSAN, kemudian terdakwa merencanakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dalam keadaan trondol tanpa No. Polisi lengkap beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan BPKB, setelah itu pada hari Senin tanggal 30 November 2020 terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. Rifaldo untuk mengantarkan terdakwa ke rumah saksi korban Pgl. IHSAN yang berada di Jorong Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota untuk membeli sepeda motor tersebut, lalu Sdr. Rifaldo bersama terdakwa berangkat menuju rumah saksi korban Pgl. IHSAN menggunakan sepeda motor merek Honda CBR tanpa No. Polisi warna hitam milik Sdr. Rifaldo, setelah tiba di rumah saksi korban Pgl. IHSAN terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi korban Pgl. IHSAN sebanyak Rp 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sebanyak Rp 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) merupakan uang Rupiah asli dan Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) merupakan uang Rupiah palsu;
- Bahwa terdakwa belajar dari Aplikasi Youtube dan melakukan sendiri saja untuk mencetak uang Rupiah palsu tersebut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang mengeluarkan izin untuk mencetak uang kertas untuk transaksi jual beli yang sah tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dalam penggunaan uang Rupiah palsu tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Terhadap Uang Palsu Berdasarkan Surat dari Polsek Guguk Kepada Bank Indonesia No. Sp. Gas/01/II/RES.1.24/2021 Tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dadan Priyoko selaku Pj. Kepala Unit Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumatera Barat dan Hilfan Helmi selaku Pj. Kepala Seksi dengan kesimpulan "Uang Palsu yang dianalisa adalah uang palsu pecahan Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) TE. 2016 No. Seri NKV827836 yang mewakili 5 (lima) lembar uang palsu dengan No. Seri tersebut."

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI NO. 7 TAHUN 2011 Tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ihsan Imami Pgl Ihsan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa yang membeli Sepeda Motor milik saksi dan membayarnya dengan menggunakan uang Palsu;
 - Bahwa Terdakwa membeli Sepeda Motor milik saksi dan membayarnya dengan menggunakan uang Palsu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib yang bertempat di Jr. Padang Japang Ken. VII Koto Talago Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota;
 - Bahwa mengetahui bahwasanya terdakwa membeli Sepeda Motor milik saksi dan membayarnya dengan menggunakan uang Palsu tersebut adalah ketika saksi hendak membeli Handphone di simpang parik daerah payakumbuh pada saat melakukan pembayaran dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor yang saksi terima dari pelaku pemilik Handphone tersebut mengecek dan mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut adalah palsu, kemudian setelah saksi lihat dan perhatikan dengan teliti, ternyata uang tersebut merupakan uang palsu;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ketempat saksi tidak sendirian akan tetapi bersama dengan teman 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya;
- Bahwa jenis Sepeda Motor milik saksi tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam dalam keadaan Trondol dengan Nomor Polisi tidak ingat lagi;
- Bahwa nilai uang yang dibayarkan terdakwa sewaktu membeli Sepeda Motor milik saksi adalah uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan untuk membeli Sepeda Motor tersebut tidak semuanya merupakan uang palsu karena sebahagian terdapat uang asli;
- Bahwa uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan untuk membeli Sepeda Motor tersebut tidak semuanya merupakan uang palsu karena sebahagian terdapat uang asli;
- Bahwa banyaknya nilai uang palsu dan uang asli dari uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan terdakwa kepada saksi untuk membeli Sepeda Motor tersebut adalah uang palsu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan uang asli senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa rincian uang palsu dan uang asli dari uang senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang dibayarkan terdakwa untuk membeli Sepeda Motor tersebut adalah dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang palsu dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang asli dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa susunannya adalah dari 20 (dua puluh) lembar uang tersebut pada lembaran paling atas dijadikan atau digunakan uang asli sementara pada bagian lembaran kedua uang tersebut merupakan uang palsu dan seterusnya susunan uang tersebut satu lembar uang asli dan satu lembar uang palsu secara berurutan;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan November 2020 saksi memposting di akun media sosial Facebook milik saksi untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Jupiter Z warna hitam milik saksi serta mencantumkan nomor HP milik saksi lalu pada hari senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi melalui HP dan setelah Terdakwa menanyakan apakah sepeda motor tersebut masih ada dan akan dijual Terdakwa membuat janji akan melihat sepeda motor tersebut dan pada pukul 21.00 wib pelaku bersama 1 (satu)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjg



orang temannya bertemu dengan saksi di Jr. Padang Japang Ken. VII Koto Talago kec. guguk lalu kemudian setelah saksi memperlihatkan sepeda motor yang akan saksi jual tersebut Terdakwa melihat dan mencoba mengendarai sepeda motor tersebut setelah Terdakwa selesai melihat dan mencoba sepeda motor tersebut Terdakwa berminat ingin membelinya lalu terjadilah kesepakatan jual beli antara saksi dengan Terdakwa dengan harga jual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa membayar dengan sejumlah uang tersebut lalu setelah saksi menerima uang sejumlah tersebut kemudian Terdakwa pulang bersama temannya dengan membawa sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu saksi pergi bersama 2 (dua) orang teman saksi yang bernama MUHAMMAD WAHYUDA dan ULIL AZMI ke simpang parik nagari Lampasi untuk membeli HP dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan disana saksi membayar pembelian hp tersebut dengan uang hasil penjualan sepeda motor dari pelaku sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada saat penjual hp menghitung, dan mengecek uang yang saksi serahkan tersebut penjual hp tersebut mengatakan kepada saksi bahwa uang yang saksi serahkan tersebut ada kejanggalan dan bukan uang asli kemudian setelah saksi lihat dan perhatikan dengan teliti, ternyata uang tersebut terdapat sebanyak 10 (sepuluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah uang palsu karena hal tersebut saksi membatalkan pembelian hp tersebut lalu karena kesal saksi merobek dan membuang 1 (satu) lembar uang palsu tersebut;

- Bahwa saksi membeli Handphone tersebut dengan uang yang saksi terima dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi pergi membeli handphone bersama 2 (dua) orang teman saksi yang bernama MUHAMMAD WAHYUDA dan ULIL AZMI lihat pergaulannya dengan teman-temannya tidak ada masalah;
- Bahwa handphone yang hendak saksi beli seharga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan diserahkan uang yang diterima dari terdakwa tadi, kemudian orang Counter mengatakan adanya uang palsu yang saksi berikan;
- Bahwa Terdakwa datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut sewaktu melakukan membeli Sepeda Motor milik saksi kemudian kemudian membayarnya dengan uang palsu dengan menggunakan sepeda moto jenis Honda CBR warna hitam tanpa nomor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari adanya orang yang membeli Sepeda Motor milik saksi tersebut kemudian membayarnya dengan uang palsu tersebut adalah lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi menerima uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan pelaku untuk membeli Sepeda Motor tersebut saksi tidak ada meneliti dan mengecek keaslian uang tersebut karena pada saat itu saksi tidak berpikiran sampai kesitu dan juga saksi menerima uang tersebut pada malam hari;
 - Bahwa surat jual belinya tidak ada dibuat;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Muhammad Wahyuda Pgl Yuda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sehubungan dengan terdakwa telah membeli Sepeda Motor milik sdr IHSAN dan membayarnya dengan menggunakan uang Palsu;
 - Bahwa Terdakwa membeli Sepeda Motor milik saksi Ihsan dan membayarnya dengan menggunakan uang Palsu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib yang bertempat di Jr. Padang Japang Ken. VII Koto Talago Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwasanya terdakwa membeli Sepeda Motor milik Saksi Ihsan membayarnya dengan menggunakan uang Palsu tersebut adalah ketika Saksi Ihsan hendak membeli Handphone di simpang parik daerah payakumbuh pada saat melakukan pembayaran dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor yang di terima saksi Ihsan dari terdakwa pemilik Handphone tersebut mengecek dan mengatakan kepada Saksi Ihsan bahwa uang tersebut adalah palsu, kemudian setelah Saksi Ihsan melihat dan perhatikan dengan teliti, ternyata uang tersebut merupakan uang palsu;
 - Bahwa Terdakwa datang ketempat saksi Ihsan tidak sendirian akan tetapi bersama dengan teman 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya;
 - Bahwa jenis Sepeda Motor milik saksi Ihsan tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hitam dalam keadaan Trondol dengan Nomor Polisi tidak ingat lagi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai uang yang dibayarkan terdakwa sewaktu membeli Sepeda Motor milik saksi Ihsan adalah uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan untuk membeli Sepeda Motor tersebut tidak semuanya merupakan uang palsu karena sebahagian terdapat uang asli;
- Bahwa banyaknya nilai uang palsu dan uang asli dari uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan terdakwa kepada saksi Ihsan untuk membeli Sepeda Motor tersebut adalah uang palsu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan uang asli senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa rincian uang palsu dan uang asli dari uang senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang dibayarkan terdakwa untuk membeli Sepeda Motor tersebut adalah dari 20 (dua puluh) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang palsu dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang asli dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa susunannya adalah dari 20 (dua puluh) lembar uang tersebut pada lembaran paling atas dijadikan atau digunakan uang asli sementara pada bagian lembaran kedua uang tersebut merupakan uang palsu dan seterusnya susunan uang tersebut satu lembar uang asli dan satu lembar uang palsu secara berurutan;
- Bahwa awalnya Pada hari senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib saat itu saya bersama sdr ULIL AZMI sedang berada dirumah sdr IHSAN yang bertempat di Jr. Padang Japang Ken. VII Koto Talago Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota saat itu datanglah pelaku bersama 1 (satu) orang temannya menemui sdr IHSAN karena sebelumnya sudah janji akan membeli sepeda motor sdr IHSAN tersebut lalu kemudian setelah sdr IHSAN memperlihatkan sepeda motor yang akan dia jual tersebut pelaku melihat dan mengecek sepeda motor tersebut setelah pelaku selesai melihat dan mengecek sepeda motor tersebut pelaku berminat ingin membelinya lalu terjadilah kesepakatan jual beli antara pelaku dengan sdr IHSAN dengan harga jual Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pelaku membayar dengan sejumlah uang tersebut lalu setelah saya menerima uang sejumlah tersebut kemudian pelaku pulang bersama temannya dengan membawa sepeda motor tersebut, kemudian setelah itu saya pergi bersama sdr IHSAN dan ULIL AZMI ke simpang parik nagari Lampasi untuk membeli HP dan disana sdr IHSAN membayar pembelian hp tersebut dengan uang hasil

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan sepeda motor dari pelaku sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada saat kami bertiga dengan penjual hp menghitung dan mengecek uang yang sdr IHSAN serahkan tersebut terlihat ada kejangalan dan bukan uang asli kemudian setelah kami lihat dan perhatikan dengan teliti, ternyata uang tersebut terdapat sebanyak 10 (sepuluh) lembar pecahan seratus ribu rupiah uang palsu karena hal tersebut sdr IHSAN membatalkan pembelian hp tersebut lalu karena kesal sdr IHSAN merobek dan membuang satu lembar uang palsu tersebut;

- Bahwa Terdakwa datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut sewaktu melakukan membeli Sepeda Motor milik saksi Ihsan kemudian membayarnya dengan uang palsu dengan menggunakan sepeda moto jenis Honda CBR warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa kerugian yang saksi Ihsan alami akibat dari adanya orang yang membeli Sepeda Motor milik saksi tersebut kemudian membayarnya dengan uang palsu tersebut adalah lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi Ihsan menerima uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan pelaku untuk membeli Sepeda Motor tersebut saksi Ihsan tidak ada meneliti dan mengecek keaslian uang tersebut karena pada saat itu saksi tidak berpikiran sampai kesitu dan juga saksi menerima uang tersebut pada malam hari;
- Bahwa surat jual beli sepeda motor milik saksi tidak ada dibuat;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Soni Putra, S.IP Pgl Soni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengerti sebabnya dimintai keterangannya pada saat sekarang ini yaitu sebagai ahli sehubungan dengan perkara tindak pidana membuat dan mengedarkan uang palsu;
 - Bahwa pekerjaan ahli sebagai Karyawan Lembaga Negara Independen / Pegawai Bank Indonesia Cabang Padang Provinsi Sumatera Barat. Jabatan ahli sekarang ini sebagai Administrator Perkasan di unit pengelolaan uang rupiah Bank Indonesia Sumbar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi sesuai dengan jabatan saksi sebagai Administrator Perkasan di unit pengelolaan uang rupiah Bank Indonesia Sumbar adalah :
 - a. Melaksanakan kegiatan setoran dan bayaran dari perbankan;
 - b. Melaksanakan sortasi uang kertas;
 - c. Melaksanakan klarifikasi ciri-ciri keaslian uang rupiah;
- Bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah sedangkan Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagaimana diatur dalam undang – undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2011 tentang Mata uang;
- Bahwa uang kertas Negara atau uang kertas Bank adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah dengan jumlah yang terbatas dan ditanda tangani oleh Menteri keuangan dan Bank Indonesia;
- Bahwa bahan untuk membuat uang rupiah kertas tersebut adalah dari serat kapas kapas (diorder dari pihak ketiga) dan menggunakan tinta cetak khusus;
- Bahwa cara atau proses pembuatan mata uang tersebut adalah uang rupiah kertas dan logam dibuat oleh perum peruri berdasarkan order pembuatan dari Bank Indonesia, proses teknik cetak di peruri terdiri dari 2 (dua) teknik yaitu cetak offset dan cetak intaglio dengan menggunakan beberapa mesin cetak untuk dapat menghasilkan masing masing tanda pengaman yang ada di uang rupiah;
- Bahwa ciri – ciri atau bentuk uang rupiah kertas tersebut adalah :
 - a. Dengan dilihat warna uang terlihat terang dan jelas, terdapat benang pengaman yang dianyam atau ditanam di dalam uang, adanya perubahan warna pada salah satu elemen uang yang berbentuk perisai;
 - b. Dengan diraba terdapat cetak timbul yang akan terasa kasar apabila diraba pada beberapa elemen uang : tulisan angka nominal, frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, gambar lambang Negara Garuda Pancasila, terdapat tanda pengaman yang dapat digunakan oleh penyandang tuna netra untuk mengenali keaslian uang rupiah;
 - c. Dengan diterawang terdapat tanda air berupa gambar pahlawan, gambar saling isi berupa logo Bank Indonesia yang akan terlihat utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- Bahwa adapun cara untuk menentukan keaslian uang kertas tersebut dengan cara :
 - a. Menggunakan lampu UV, digunakan untuk melihat jenis bahan uang serta tanda pengaman invisible dan visible ink;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjg



- b. Loup, digunakan untuk melihat mikro dan mini teks;
- c. Mikroskop, digunakan untuk menganalisa secara detail jenis cetakan pada uang palsu;
- Bahwa cara yang ahli sebutkan tadi bisa untuk semua mata uang kertas untuk menentukan uang asli dengan uang palsu tersebut;
- Bahwa orang atau perorangan tidak boleh membuat mata uang rupiah dimana satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran dan pencabutan atau penarikan uang rupiah adalah Bank Indonesia hal tersebut diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Bahwa yang berwenang membuat atau mengeluarkan uang kertas Negara dan uang kertas Bank tersebut adalah Bank Indonesia hal tersebut diatur dalam pasal 11 undang – undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang;
- Bahwa uang kertas dengan rincian pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar yang diperlihatkan didepan persidangan ini jelas merupakan uang kertas rupiah palsu bukan uang rupiah asli, dimana uang tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah;
- Bahwa pendapat ahli sesuai dalam undang undang bahwa perbuatan terdakwa yang membuat dan mengedarkan uang palsu tersebut telah melanggar Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor. 7 tahun 2011 Tentang mata Uang dan yang membuat dan menggunakan uang palsu tersebut dapat merendahkan simbol kedaulatan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa yang membeli Sepeda Motor milik saksi dan membayarnya dengan menggunakan uang Palsu;
- Bahwa terdakwa membeli Sepeda Motor milik saksi Ihsan dan membayarnya dengan menggunakan uang Palsu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib yang bertempat di Jr. Padang Jepang Ken. VII Koto Talago Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dengan menggunakan uang palsu tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Jupiter Z warna hitam dalam keadaan Trondol tanpa No pol lengkap beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) dan BPKB;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai uang yang dibayarkan terdakwa sewaktu membeli Sepeda Motor milik saksi adalah uang senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan untuk membeli Sepeda Motor tersebut tidak semuanya merupakan uang palsu karena sebahagian terdapat uang asli;
- Bahwa banyaknya nilai uang palsu dan uang asli dari uang senilai Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan terdakwa kepada saksi untuk membeli Sepeda Motor tersebut adalah uang palsu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan uang asli senilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rincian uang senilai Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang Saya bayarkan untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut adalah dari 23 (dua puluh tiga) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan rincian 13 (tiga belas) lembar uang asli dengan nilai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang palsu dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa susunannya adalah dari 20 (dua puluh) lembar uang tersebut pada lembaran paling atas dijadikan atau digunakan uang asli sementara pada bagian lembaran kedua uang tersebut merupakan uang palsu dan seterusnya susunan uang tersebut satu lembar uang asli dan satu lembar uang palsu secara berurutan;
- Bahwa awalnya Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan November 2020 Saya melihat postingan di akun Facebook milik Saksi Ihsan yang menjual sepeda motor Jupiter Z warna Hitam dan diposting tersebut dilampirkan no HP pemilik sepeda motor. Pada saat itu terdakwa menelpon nomor tersebut dan membuat kesepakatan untuk bertemu pada malam harinya, Pada waktu yang telah ditentukan tersebut terdakwa bersama teman terdakwa Pgl. ALDO menemui pemilik sepeda motor tersebut di Jr. Padang Japang Ken. VII Koto Talago Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota. Pada saat itu Saya melihat dan mencoba sepeda motor tersebut. Dan setelah cocok Saya dan pemilik sepeda motor langsung melakukan transaksi jual beli dengan kesepakatan harga Rp 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah). Pada saat menyerahkan uang, terdakwa mencampurnya dengan uang palsu sebanyak Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang asli sebanyak Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan uang palsu dengan cara membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan uang palsu tersebut sendiri saja namun pada saat itu terdakwa pergi bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama RIFALDO Pgl ALDO;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya meminta tolong kepada sdr RIFALDO untuk mengantar terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut dan sdr RIFALDO tidak mengetahui bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dan membayarnya dengan menggunakan uang palsu namun setelah kembali dari membeli sepeda motor tersebut terdakwa memberitahukan kepada sdr RIFALDO bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membayar adalah sebagian uang palsu;
- Bahwa terdakwa bersama sdr RIFALDO berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah Saksi Ihsan yang beralamat di Jr. Padang Jepang Ken. VII Koto Talago Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CBR tanpa No. Pol warna Hitam milik sdr RIFALDO;
- Bahwa mulai merencanakan untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan menggunakan uang palsu tersebut adalah pada saat terdakwa melihat iklan di akun Facebook milik korban sekira bulan November 2020;
- Bahwa mendapatkan uang palsu adalah dengan cara membuat atau mencetak sendiri uang palsu tersebut;
- Bahwa terdakwa membuat atau mencetak uang palsu tersebut didalam gudang yang bertempat dirumah terdakwa adalah pada hari tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib serta cara membuat uang palsu tersebut tersangka pelajari dari aplikasi Youtube;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu ataupun mengetahui pada saat terdakwa mencetak uang palsu lalu mengedarkan uang tersebut perbuatan tersebut terdakwa lakukan hanya sendiri saja;
- Bahwa alat yang terdakwa pakai untuk membuat atau mencetak uang palsu tersebut adalah 1 (satu) unit mesin printer merk CANON MP 287, Gunting serta kertas paper warna putih;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mesin Printer merk CANON MP 287, Gunting serta kertas paper warna putih yang terdakwa gunakan sebagai alat pencetak uang palsu tersebut sekarang telah disita oleh Penyidik dari Polres Payakumbuh sehubungan perkara terdakwa yang lain mengedarkan uang palsu di daerah payakumbuh;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa membuat atau mencetak uang palsu tersebut adalah dengan meletakkan 1 (satu) lembar uang asli diatas kaca foto copy yang ada pada mesin printer, kemudian terdakwa menekan tombol Copy warna, lalu setelah hasil cetakan keluar, kemudian terdakwa kembali meletakkan lembaran kertas hasil cetakan uang palsu tersebut dengan posisi dibalik ke tempat kertas yang ada pada mesin printer, kemudian terdakwa juga membalikkan uang asli yang ada pada kaca foto copy yang ada pada mesin printer tersebut, setelah tersangka selesai mencetak lalu tersangka memotong uang kertas tersebut dengan Gunting;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk mencetak uang kertas untuk transaksi jual beli yang sah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang berwenang untuk mengeluarkan atau mencetak uang kertas yang untuk transaksi jual beli yang sah adalah Bank Indonesia yang ditunjuk oleh negara;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan telah berhasil membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan menggunakan uang palsu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dalam keadaan trondol tanpa nomor polisi warna Kombinasi Merah, Biru dan Perak;
 2. 1 buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan No Pol BA 6026 QX;
 3. 1 buah Buku BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan No Pol BA 6026 QX, merupakan Sepeda Motor beserta STNK dan BPKB milik saksi yang dibeli pelaku kepada saksi kemudian membayarnya dengan uang palsu;
 4. 9 (sembilan Lembar) uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang palsu yang pelaku bayarkan kepada saksi sewaktu membeli Sepeda Motor tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa membeli Sepeda Motor milik saksi Pgl Ihsan dan membayarnya dengan menggunakan uang palsu pada hari Senin tanggal 30

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekira pukul 23.00 Wib yang bertempat di Jr. Padang Japang Ken. VII Koto Talago Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota;

- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor dengan menggunakan uang palsu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Jupiter Z warna hitam dalam keadaan Trondol tanpa No pol lengkap beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) dan BPKB;
- Bahwa nilai uang yang dibayarkan terdakwa sewaktu membeli Sepeda Motor milik saksi adalah uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan tidak semuanya merupakan uang palsu karena sebahagian terdapat uang asli;
- Bahwa banyaknya nilai uang palsu dan uang asli dari uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan terdakwa kepada saksi untuk membeli Sepeda Motor tersebut adalah 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan 10 (sepuluh) lembar uang asli pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa susunannya adalah dari 20 (dua puluh) lembar uang tersebut pada lembaran paling atas dijadikan atau digunakan uang asli sementara pada bagian lembaran kedua uang tersebut merupakan uang palsu dan seterusnya susunan uang tersebut satu lembar uang asli dan satu lembar uang palsu secara berurutan;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan November 2020 Saya melihat postingan di akun Facebook milik Saksi Ihsan yang menjual sepeda motor Jupiter Z warna Hitam dan diposting tersebut dilampirkan no HP pemilik sepeda motor. Pada saat itu terdakwa menelpon nomor tersebut dan membuat kesepakatan untuk bertemu pada malam harinya, Pada waktu yang telah ditentukan tersebut terdakwa bersama teman terdakwa Pgl. ALDO menemui pemilik sepeda motor tersebut di Jr. Padang Japang Ken. VII Koto Talago Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota. Pada saat itu terdakwa melihat dan mencoba sepeda motor tersebut. Dan setelah cocok terdakwa dan pemilik sepeda motor langsung melakukan transaksi jual beli dengan kesepakatan harga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah). pada saat menyerahkan uang, terdakwa mencampurnya dengan uang palsu sebanyak Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang asli sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan uang palsu dengan cara membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan uang palsu tersebut sendiri saja namun pada saat itu

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama RIFALDO Pgl ALDO;

- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya meminta tolong kepada sdr RIFALDO untuk mengantar terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut dan sdr RIFALDO tidak mengetahui bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dan membayarnya dengan menggunakan uang palsu namun setelah kembali dari membeli sepeda motor tersebut terdakwa memberitahukan kepada sdr RIFALDO bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membayar adalah sebagian uang palsu;
- Bahwa terdakwa bersama sdr RIFALDO berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah Saksi Ihsan yang beralamat di Jr. Padang Japang Ken. VII Koto Talago Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CBR tanpa No. Pol warna Hitam milik sdr RIFALDO;
- Bahwa mulai merencanakan untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan menggunakan uang palsu tersebut adalah pada saat terdakwa melihat iklan di akun Facebook milik korban sekira bulan November 2020;
- Bahwa mendapatkan uang palsu adalah dengan cara membuat atau mencetak sendiri uang palsu tersebut;
- Bahwa terdakwa membuat atau mencetak uang palsu tersebut didalam gudang yang bertempat dirumah terdakwa adalah pada hari tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib serta cara membuat uang palsu tersebut tersangka pelajari dari aplikasi Youtube;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu ataupun mengetahui pada saat terdakwa mencetak uang palsu lalu mengedarkan uang tersebut perbuatan tersebut terdakwa lakukan hanya sendiri saja;
- Bahwa alat yang terdakwa pakai untuk membuat atau mencetak uang palsu tersebut adalah 1 (satu) unit mesin printer merk CANON MP 287, Gunting serta kertas paper warna putih;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mesin Printer merk CANON MP 287, Gunting serta kertas paper warna putih yang terdakwa gunakan sebagai alat pencetak uang palsu tersebut sekarang telah disita oleh Penyidik dari Polres Payakumbuh sehubungan perkara terdakwa yang lain mengedarkan uang palsu di daerah payakumbuh;
- Bahwa cara terdakwa membuat atau mencetak uang palsu tersebut adalah dengan meletakkan 1 (satu) lembar uang asli diatas kaca foto copy yang ada pada mesin printer, kemudian terdakwa menekan tombol Copy warna, lalu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah hasil cetakan keluar, kemudian terdakwa kembali meletakkan lembaran kertas hasil cetakan uang palsu tersebut dengan posisi dibalik ke tempat kertas yang ada pada mesin printer, kemudian terdakwa juga membalikkan uang asli yang ada pada kaca foto copy yang ada pada mesin printer tersebut, setelah tersangka selesai mencetak lalu tersangka memotong uang kertas tersebut dengan Gunting;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk mencetak uang kertas untuk transaksi jual beli yang sah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang berwenang untuk mengeluarkan atau mencetak uang kertas yang untuk transaksi jual beli yang sah adalah Bank Indonesia yang ditunjuk oleh negara;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan telah berhasil membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor dengan menggunakan uang palsu tersebut;
- Bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah sedangkan Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagaimana diatur dalam undang – undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2011 tentang Mata uang;
- Bahwa uang kertas Negara atau uang kertas Bank adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah dengan jumlah yang terbatas dan ditanda tangani oleh Menteri keuangan dan Bank Indonesia;
- Bahwa bahan untuk membuat uang rupiah kertas tersebut adalah dari serat kapas kapas (diorder dari pihak ketiga) dan menggunakan tinta cetak khusus;
- Bahwa cara atau proses pembuatan mata uang tersebut adalah uang rupiah kertas dan logam dibuat oleh perum peruri berdasarkan order pembuatan dari Bank Indonesia, proses teknik cetak di peruri terdiri dari 2 (dua) teknik yaitu cetak offset dan cetak intaglio dengan menggunakan beberapa mesin cetak untuk dapat menghasilkan masing masing tanda pengaman yang ada di uang rupiah;
- Bahwa ciri – ciri atau bentuk uang rupiah kertas tersebut adalah :
 - a. Dengan dilihat warna uang terlihat terang dan jelas, terdapat benang pengaman yang dianyam atau ditanam di dalam uang, adanya perubahan warna pada salah satu elemen uang yang berbentuk perisai;
 - b. Dengan diraba terdapat cetak timbul yang akan terasa kasar apabila diraba pada beberapa elemen uang : tulisan angka nominal, frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, gambar lambang Negara Garuda

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Pancasila, terdapat tanda pengaman yang dapat digunakan oleh penyandang tuna netra untuk mengenali keaslian uang rupiah;

- c. Dengan diterawang terdapat tanda air berupa gambar pahlawan, gambar saling isi berupa logo Bank Indonesia yang akan terlihat utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
- Bahwa adapun cara untuk menentukan keaslian uang kertas tersebut dengan cara :
 - a. Menggunakan lampu UV, digunakan untuk melihat jenis bahan uang serta tanda pengaman invisible dan visible ink;
 - b. Loup, digunakan untuk melihat mikro dan mini teks;
 - c. Mikroskop, digunakan untuk menganalisa secara detail jenis cetakan pada uang palsu;
- Bahwa orang atau perorangan tidak boleh membuat mata uang rupiah dimana satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pagedaran dan pencabutan atau penarikan uang rupiah adalah Bank Indonesia hal tersebut diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Bahwa yang berwenang membuat atau mengeluarkan uang kertas Negara dan uang kertas Bank tersebut adalah Bank Indonesia hal tersebut diatur dalam pasal 11 undang – undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang;
- Bahwa uang kertas dengan rincian pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar yang diperlihatkan didepan persidangan ini jelas merupakan uang kertas rupiah palsu bukan uang rupiah asli, dimana uang tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah;
3. yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjp



Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, untuk dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “*setiap orang*” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Terdakwa Guntur Trimerlanda Pgl Guntur diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah

Menimbang, pengertian Mata Uang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut “UU Mata Uang”) adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;



Menimbang, adapun pengertian mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain, selanjutnya pengertian membelanjakan adalah mengeluarkan uang untuk belanja;

Menimbang, dari fakta yang terungkap didalam persidangan terdakwa membeli sepeda motor dengan menggunakan uang palsu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Jupiter Z warna hitam dalam keadaan Trondol tanpa No pol lengkap beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) dan BPKB yang dibeli dari saksi Pgl Ihsan, adapun sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa setelah melihat postingan diakun facebook yang menjual sepeda motor Jupiter Z warna Hitam dan diposting tersebut dilampirkan no HP pemilik sepeda motor, pada saat itu terdakwa menelpon nomor tersebut dan membuat kesepakatan untuk bertemu pada malam harinya, pada waktu yang telah ditentukan tersebut terdakwa bersama teman terdakwa Pgl. Aldo menemui pemilik sepeda motor tersebut di Jr. Padang Japang Ken. VII Koto Talago Kec. Guguk Kab. Lima Puluh Kota. Setelah tercapai kesepakatan antara terdakwa dan pemilik sepeda motor langsung melakukan transaksi jual beli dengan harga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian pada saat menyerahkan uang, terdakwa mencampurnya dengan uang palsu sebanyak Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang asli sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, adapun banyaknya nilai uang palsu dan uang asli dari uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan terdakwa kepada saksi untuk membeli Sepeda Motor tersebut adalah 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan 10 (sepuluh) lembar uang asli pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), adapun susunannya adalah dari 20 (dua puluh) lembar uang tersebut pada lembaran paling atas dijadikan atau digunakan uang asli sementara pada bagian lembaran kedua uang tersebut merupakan uang palsu dan seterusnya susunan uang tersebut satu lembar uang asli dan satu lembar uang palsu secara berurutan;

Menimbang, dengan demikian perbuatan terdakwa yang melakukan pembelian sepeda motor Jupiter Z milik saksi Pgl Ihsan, dengan yang sebagian uang yang digunakan adalah rupiah palsu senilai Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) merupakan pemenuhan dari unsur "membelanjakan Rupiah", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu

Menimbang, unsur yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu dalam hal ini adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi bahwa Rupiah yang digunakan atau yang dimilikinya adalah Rupiah Palsu;

Menimbang, pengertian Rupiah Palsu ini sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa membuat atau mencetak uang palsu didalam gudang yang bertempat dirumah terdakwa adalah pada hari tidak ingat lagi sekitar bulan Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib serta cara membuat uang palsu tersebut tersangka pelajari dari aplikasi Youtube, tidak ada orang lain yang membantu ataupun mengetahui pada saat terdakwa mencetak uang palsu lalu mengedarkan uang tersebut perbuatan tersebut terdakwa lakukan hanya sendiri saja, adapun alat yang terdakwa pakai untuk membuat atau mencetak uang palsu tersebut adalah 1 (satu) unit mesin printer merk CANON MP 287, Gunting serta kertas paper warna putih;

Menimbang, adapun cara terdakwa membuat atau mencetak uang palsu tersebut adalah dengan meletakkan 1 (satu) lembar uang asli diatas kaca foto copy yang ada pada mesin printer, kemudian terdakwa menekan tombol Copy warna, lalu setelah hasil cetakan keluar, kemudian terdakwa kembali meletakkan lembaran kertas hasil cetakan uang palsu tersebut dengan posisi dibalik ke tempat kertas yang ada pada mesin printer, kemudian terdakwa juga membalikkan uang asli yang ada pada kaca foto copy yang ada pada mesin printer tersebut, setelah tersangka selesai mencetak lalu tersangka memotong uang kertas tersebut dengan Gunting;

Menimbang, dalam hal ini terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk mencetak uang kertas untuk transaksi jual beli yang sah tersebut;

Menimbang, dari keterangan yang disampaikan oleh Ahli dalam persidangan bahan untuk membuat uang rupiah kertas tersebut adalah dari serat kapas kapas (diorder dari pihak ketiga) dan menggunakan tinta cetak khusus, cara atau proses pembuatan mata uang tersebut adalah uang rupiah kertas dan logam dibuat oleh perum peruri berdasarkan order pembuatan dari Bank Indonesia, proses teknik cetak di peruri terdiri dari 2 (dua) teknik yaitu cetak offset dan cetak intaglio dengan menggunakan beberapa mesin cetak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjg



untuk dapat menghasilkan masing masing tanda pengaman yang ada di uang rupiah;

Menimbang, adapun ciri-ciri bentuk uang rupiah kertas tersebut adalah:

- a. Dengan dilihat warna uang terlihat terang dan jelas, terdapat benang pengaman yang dianyam atau ditanam di dalam uang, adanya perubahan warna pada salah satu elemen uang yang berbentuk perisai;
- b. Dengan diraba terdapat cetak timbul yang akan terasa kasar apabila diraba pada beberapa elemen uang : tulisan angka nominal, frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, gambar lambang Negara Garuda Pancasila, terdapat tanda pengaman yang dapat digunakan oleh penyandang tuna netra untuk mengenali keaslian uang rupiah ;
- c. Dengan diterawang terdapat tanda air berupa gambar pahlawan, gambar saling isi berupa logo Bank Indonesia yang akan terlihat utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;

Selanjutnya, cara untuk menentukan keaslian uang kertas tersebut dengan cara :

- a. Menggunakan lampu UV, digunakan untuk melihat jenis bahan uang serta tanda pengaman invisible dan visible ink;
- b. Loup, digunakan untuk melihat mikro dan mini teks;
- c. Mikroskop, digunakan untuk menganalisa secara detail jenis cetakan pada uang palsu

Menimbang, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli dalam persidangan uang kertas dengan rincian pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar yang diperlihatkan didepan persidangan ini jelas merupakan uang kertas rupiah palsu bukan uang rupiah asli, dimana uang tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah;

Menimbang, perbuatan terdakwa dengan melakukan pencetakan uang menggunakan mesin printer merk CANON MP 287, Gunting serta kertas paper warna putih, tanpa memiliki kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan uang kertas Negara sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan dari hasil uang yang dicetakpun terlihat bahwa uang tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah merupakan suatu pemenuhan terhadap unsur “yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan Lembar) uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang palsu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dalam keadaan trondol tanpa nomor polisi warna Kombinasi Merah, Biru dan Perak;
2. 1 buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan No Pol BA 6026 QX;
3. 1 buah Buku BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan No Pol BA 6026 QX, merupakan Sepeda Motor beserta STNK dan BPKB milik saksi yang dibeli pelaku kepada saksi kemudian membayarnya dengan uang palsu;

dari fakta yang terungkap di dalam persidangan terdakwa melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Jupiter Z warna hitam dalam keadaan Trondol tanpa No pol lengkap beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan BPKB, yang mana terdakwa memberikan uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan terdakwa kepada

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk membeli Sepeda Motor tersebut adalah 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan 10 (sepuluh) lembar uang asli pecahan seratus ribu rupiah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), menurut hemat Majelis Hakim pembelian sepeda motor tersebut dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ihsan Imami Pgl Ihsan;

Menimbang, terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yakni adanya uang yang asli sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) sudah kembali kepada Ihsan Imami (korban), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti berupa uang asli Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah), terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim memandang hal tersebut bukanlah kewenangan Majelis Hakim dalam perkara ini dimana uang asli sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) tidak pernah dilakukan penyitaan, dan tidak pernah diajukan didalam persidangan, dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa bahwa apa - apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Pembelaan/Pleidooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan Terdakwa tersebut oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merendahkan simbol kedaulatan Negara Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ihsan Imami Pgl Ihsan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Guntur Trimerlanda Pgl. Guntur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Guntur Trimerlanda Pgl. Guntur dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z dalam keadaan trondol tanpa nomor polisi warna Kombinasi Merah, Biru dan Perak;
 - 1 buah STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan No Pol BA 6026 QX;
 - 1 buah Buku BPKB Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z dengan No Pol BA 6026 QX;Dikembalikan kepada saksi Ihsan Imami Pgl Ihsan ;
 - 9 (sembilan Lembar) uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang palsu yang pelaku bayarkan kepada saksi sewaktu membeli Sepeda Motor tersebut;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh R. Danang Noor Kusumo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, dan Erick Andhika, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Infatrizal Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas II serta dihadiri oleh Ridwan, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki, Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Infatrizal

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)